

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa sansakerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa adalah daerah yang kental dengan adat istiadat, tradisi dan hukum yang relatif mandiri, oleh karena itu Desa harus mendapatkan pengakuan atas keberadaannya yang didalamnya terdapat satuan masyarakat yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam pemerintahannya yang bertujuan untuk mengatur serta membantu keperluan rakyat. (Rudiarta I Ketut Gede, Dkk., 2020, p. 64)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian besar pusat-pusat aktivitas ekonomi berada didaerah perkotaan sehingga lebih menarik bagi sebagian besar penduduk untuk bermukim dan mencari pekerjaan di Kota sehingga Desa mengalami kekurangan tenaga kerja untuk mengerjakan perekonomian di Desa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin Desa yang lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin perkotaan, menurut Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29% sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada maret sebesar 12,22%. Masih tingginya angka kemiskinan di Desa melatar belakangi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal mana memberikan

kewenangan yang luas bagi Desa untuk menjadi lebih mandiri dalam hal tata kelola pembangunan Desa dan tata kelola keuangan Desa.

Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, antara lain: (1) meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat tercapainya kesejahteraan umum; (2) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan Pembangunan nasional; dan (3) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mendorong terwujudnya tujuan tersebut selain diberikan penguatan fungsi dan kewenangan, Desa juga diberikan sumber-sumber keuangan Desa sebagai modal pelaksanaan pembangunan Desa. (Heru Wibowo, 2019, p. 165)

Salah satu sumber keuangan Desa adalah Dana Desa, di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang di sebut Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu sesuai dengan pengertian tersebut diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Desa serta dapat memberdayakan masyarakat untuk Desa yang lebih baik dan lebih maju.

Pengelolaan Dana Desa setiap tahun mempunyai perbedaan alokasi anggaran berdasarkan pada kebutuhan desa dan prioritas desa tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk memenuhi amanat pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur tentang penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan, 2022)

Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap dilakukan dengan ketentuan sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dan sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan. Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah) dengan ketentuan Rp.68.000.000.000,00 (enam puluh delapan triliun rupiah) dihitung sebelum tahun anggaran berjalan hal tersebut tercantum di dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa yang Diundangkan pada tanggal 19 Desember 2022. Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), tambahan Dana Desa tersebut sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, tambahan Dana Desa pada tahun 2023 dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa dan penghargaan dari Kementrian/Lembaga.

Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilakukan berdasarkan formula pengalokasian. Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan: 1). Alokasi dasar sebesar 65% yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. 2). Alokasi afirmasi sebesar 1% yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. 3). Alokasi kinerja sebesar 4% yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. 4). Alokasi Formula sebesar 30% yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan Desa.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan kriteria alokasi Dana Desa yang dihitung pada tahun berjalan antara lain:

- a) Penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023.
- b) Kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.
- c) Persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Desa tahun anggaran 2023.
- d) Persentaserealisasi BLT Desa tahun anggaran 2022.
- e) Kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun 2023.
- f) Kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023.
- g) Kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- h) Kriteria lainnya.

Pengelolaan Dana Desa tidak luput dari peran Pemerintah Desa, dalam hal ini menurut Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peran Pemerintah Desa adalah menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa antara lain : program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa, Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk lumbung pangan Desa, dan dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan pemodalannya kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta program atau kegiatan lainnya. Maka dari itu untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah desa harus bekerja extra, pemerintah desa juga diharapkan bisa melihat potensi yang ada di desa tersebut guna kemajuan desa pada saat ini dan yang akan datang.

Papan informasi Desa Pancurendang menyebutkan bahwa APBDesa Pancurendang tahun 2023 setelah perubahan memiliki pendapatan Desa sebesar Rp.2.083.485.859,00 meliputi:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp.206.706.286,00
2. Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.127.022.000,00
3. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (PBH) Rp.78.288.708,00
4. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.462.266.605,00
5. Bantuan Keuangan Propinsi (PBP) Rp.205.000.000,00
6. Bunga Bank (DLL) Rp. 4.262.260,00

Papan informasi Desa Pancurendang juga menyebutkan rincian belanja desa sebesar Rp.2.249.102.417,00 dengan pengeluaran untuk keperluan beberapa bidang yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang Pembangunan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat & mendesak desa. Belanja desa memiliki jumlah yang lebih besar dari pendapatan desa, maka dari itu Pemerintah Desa menggunakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2022. Hal tersebut dilakukan dikarenakan ada pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasional awal tahun.

Belanja Desa di Desa Pancurendang menggunakan seluruh pendapatan asli Desa yang bersumber dari PAD, DD, PBH, ADD, PBP serta DLL pengelolaan Dana tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa seperti Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Perangkat Desa yang lain. Pemerintah Desa dalam hal menentukan Belanja Desa tentunya harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas di desa, untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan tersebut maka Pemerintah Desa harus melaksanakan musyawarah, salah satu musyawarahnya adalah MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang merupakan forum untuk mengumpulkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah dan dapat dilaksanakan ditingkat desa, kecamatan dan nasional. Musrenbang dilaksanakan oleh Desa setiap akhir tahun anggaran berakhir, hal yang dibahas di dalam musrenbbang adalah terkait dengan

perencanaan penggunaan dana serta beberapa bidang lain yang memang harus dibahas dalam musrenbang tersebut.

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan perencanaan dari hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pertanggungjawaban terdiri dari Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. (Angkasa Nitaria, Nuzirwan, 2022, p. 105)

Alokasi Dana yang telah diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali dimana setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana tersebut sebaiknya melalui beberapa tahapan atau proses seperti perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip, di samping itu segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengamankan Dana Desa yang besarnya sekitar satu miliar rupiah bagi 74.958 Desa yang tersebar diseluruh Indonesia untuk pembangunan Desa. Dana Desa sedikit banyak membantu menurunkan jumlah Desa tertinggal menurut Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementrian Desa pada tahun 2017. Namun demikian pengelolaan Dana Desa masih memunculkan permasalahan seperti korupsi Dana Desa dan Pengalokasian Dana Desa yang tidak tepat sasaran sesuai program yang diharapkan. (Pardede Piki Darma Kristian, Dkk, 2021, p. 79)

Berdasarkan observasi pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penggunaan Dana Desa di Desa Pancurendang meliputi berbagai bidang, namun besaran masing-masing bidang belum secara rinci. Pengelolaan Dana Desa tersebut tentunya masih perlu dikaji lebih dalam karena besaran penggunaan Dana Desa tersebut masih belum rinci, tujuan dikaji lebih dalam adalah supaya nantinya lebih jelas terkait dengan pengelolaan Dana Desa, maka dari itu penulis ingin menggali informasi lebih dalam untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pancurendang tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas

penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya dalam skripsi berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa” (Studi di Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan rumusan masalah berupa:

- 1.2.1 Bagaimana peran Pemerintah Desa Pancurendang dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa bagi kesejahteraan Masyarakat?
- 1.2.2 Faktor- faktor apa saja yang menghambat optimalisasi penggunaan Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat Desa Pancurendang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan penelitian yakni:

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Pancurendang dalam upaya pengoptimalisasian penggunaan Dana Desa.
- 1.3.2 Mengetahui faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penggunaan Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat Desa Pancurendang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi negara tentang peran pemerintah desa dalam rangka pengelolaan Dana Desa, transparansi, akuntabilitas dan dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta optimalisasi penggunaan Dana Desa sesuai dengan pengalokasiannya.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, manfaat penelitian ini adalah meningkatkan efektivitas peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sehingga pengelolaan Dana Desa dapat optimal sehingga pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dalam upaya memajukan Desa dapat berjalan dengan baik serta bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat.
- b. Bagi Universitas, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambah ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa hukum serta dapat menjadi acuan bagi penelitian lain yang sejenis.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat khususnya masyarakat Desa Pancurendang terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan pengalokasiannya oleh Pemerintah Desa bagi kesejahteraan masyarakat.

